



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

**XXX.**, sebagai **Pemohon I;**

dan

**XX.-**, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, di bawah register nomor 34/Pdt.P/2016/PA. tanggal yang sama Mmk, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. XX.
2. XX
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XX

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I XX dengan Pemohon II XX yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan .

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat, berupa :

1. XX

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. XX

Bahawa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sebagai berikut :

### 1. XX, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2003 di Mulya Kencana Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II seorang transmigran tidak ada orang tua kandung dan keluarga dekat, maka pada saat pernikahan diserahkan kepada wali hakim, petugas P3N bernama Bapak Hatta yang juga mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga terdapat dua orang saksi nikah yang bernama Sulaiha ( almrhum ) dan Arsyad Sangaji.
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai ).
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ( nasab ) dan sepersusuan, dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saat menikah menikah Pemohon berstatus duda mati , dan Pemohon II berstatus janda mati dan keduanya beragama Islam.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat seperti Akta kelahiran anak.

2. XX, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi sebagai tetangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2003 di Mulya Kencana Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.
- Bahwa saksi hadir pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon seorang transmigran tidak ada orang tua kandung dan keluarga dekat, maka pada saat pernikahan diserahkan kepada wali hakim, petugas P3N bernama Bapak Hatta yang juga mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga terdapat dua orang saksi nikah yang bernama Sulaiha ( almrhum ) dan Arsyad Sangaji.
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai ).
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ( nasab ) dan sepersusuan, dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saat menikah menikah Pemohon berstatus duda mati , dan Pemohon II berstatus janda mati dan keduanya beragama islam.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat seperti Akta kelahiran anak.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti yang telah diajukan di persidangan dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Mimika berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon adalah untuk pengesahan nikah ( itsbat nikah ) antara Pemohon I dan Pemohon II yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Oktober 2003 di Kampung Mulia, Distrik Iwaka Kabupaten Mimika, oleh karena setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), yang menurut Hakim Tunggal telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materiil dan formil, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika, oleh karena Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Oktober 2003 di Mulya Kencana Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika.
- Bahwa Pemohon II seorang transmigran tidak ada orang tua kandung dan keluarga dekat, maka pada saat pernikahan diserahkan kepada wali hakim, petugas P3N bernama Bapak Hatta yang juga mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga terdapat dua orang saksi nikah yang bernama Sulaiha ( almrhum ) dan Arsyad Sangaji.
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai ).
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ( nasab ) dan sepersusuan, dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka mengajukan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk pengurusan surat-surat seperti Akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( d ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : ( a ) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian ( b ) hilangnya akta nikah, ( c ) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, ( d ) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ( e ) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas dan keterangan Pemohon dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( e ), perkawinan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka telah memenuhi alasan yang kuat dan sah dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak 07 Oktober 2003

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Mulia Kencana Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 ayat ( 3 ) dan ayat ( 5 ).

Mengingat segala peraturan dan perundaang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **XX** ) dengan Pemohon II ( **XX** ) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Oktober 2003 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mimika pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.P/2016/PA.Mmk tanggal 28 September 2016. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rita Amin, S.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

### Rincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	30.000
Biaya Proses	:	50.000
Biaya Panggilan	:	160.000
Biaya Redaksi	:	5.000
Biaya Materai	:	6.000
Total	:	251.000

Terbilang dua ratus lima puluh satu ribu

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)